



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: NUR MARIA AIS RIA Binti FADLI, SE
Tempat Lahir	: Tanjung Selor
Umur / Tgl Lahir	: 24 Tahun/ 15 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Sabanar Lama Gg Kelapa Muda Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau Jl. Cempedak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMA Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Perpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak telah membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berserta platik pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol warna orange bertuliskan "CDR".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut: _

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa menelphone Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN bersama-sama dengan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Jl Cempedak, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa sering dipergunakan untuk transaksi narkotika sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Terdakwa yang di beli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 177/IL/11075.00/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor sering dipergunakan untuk transaksi narkotika sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 177/IL/11075.00/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bersama-sama dengan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kaca fanbo oleh Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet secara berulang-ulang dengan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 446/ 2615/ LAB-RSUD-TS/ IX/ 2019 tanggal 09 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Tersangka di Jl.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Cempedak Tanjung Selor sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO berangkat menuju ke rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Tersangka, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Tersangka dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN, selanjutnya Tersangka, Saksi DWI DARMAWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN sedangkan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Saksi DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO berangkat menuju ke rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka Saksi RICO BIMO dan Saksi ALVIAN BINTORO masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Tersangka, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Tersangka dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN, selanjutnya Tersangka, Saksi DWI DARMAWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN sedangkan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Saksi DARMAWAN;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **DWI DARMAWAN Als DWI Bin KARMAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita Tersangka menelphone Saksi untuk memesan narkoba jenis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi datang ke kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor untuk mengantarkan sabu pesanan Tersangka sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita Tersangka membagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli dari Saksi tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi bersama-sama dengan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) datang ke rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka di Jl Cempedak, Saksi dan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) masuk ke dalam kamar Tersangka dan bersama-sama Tersangka menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita datang petugas kepolisian masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Tersangka dan Saksi yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka dan Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Tersangka, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Tersangka yang di beli dari dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi, selanjutnya Tersangka, Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu sebanyak 7 (tujuh) buah adalah milik Tersangka yang dibeli dari saksi DWI DARMAWAN sedangkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus adalah milik saksi DWI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa jika membeli sabu melalui Saksi;
- Bahwa yang membuang sabu milik saksi di belakang rumah adalah Tersangka.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 bertempat di rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita Tersangka menelphone Saksi DWI DARMAWAN untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DWI DARMAWAN datang ke kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor untuk mengantarkan sabu pesanan Tersangka sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita Tersangka membagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi DWI DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi HAIRUDIN datang ke rumah kontrakan Tersangka di Jl. Cempedak Tanjung Selor dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka di Jl Cempedak, Saksi DWI DARMAWAN dan Saksi HAIRUDIN masuk ke dalam kamar Tersangka dan bersama-sama Tersangka menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita datang petugas kepolisian dan masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tersangka dan Saksi DWI DARMAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Tersangka, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Tersangka, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Tersangka yang di beli dari Saksi DWI DARMAWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN, selanjutnya Tersangka, Saksi DWI DARMAWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus seberat 0,91 gram yang ada pada Terdakwa adalah sabu yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus sabu seberat 4,76 gram yang ditemukan adalah milik Saksi DWI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa Jika membeli sabu melalui Saksi DWI DARMAWAN;
- Bahwa Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berserta platik pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah botol warna orange bertuliskan "CDR".

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 177/IL/11075.00/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 446/ 2615/ LAB-RSUD-TS/ IX/ 2019 tanggal 09 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa menelphone Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN bersama-sama dengan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Jl Cempedak, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Terdakwa yang di beli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 177/IL/11075.00/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **NUR MARIA Als RIA Binti FADLI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KARMAWAN menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus sabu seberat 0,91 gram kepada Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus sabu seberat 4,76 gram yang diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KARMAWAN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;
- Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud sebagai “Melakukan Percobaan” adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Permufakatan Jahat” adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa menelphone Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus sabu yang dibeli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN bersama-sama dengan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cempedak Tanjung Selor dengan tujuan untuk memakai sabu bersama-sama, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Jl Cempedak, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan Saksi HAIRUDIN Als UDIN Bin ALWI (Alm) masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga Saksi RICO BIMO

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN dan Saksi ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN yang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi sabu di lantai kamar Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak besi warna ungu, 16 (enam belas) plastic bening kosong tempat sabu, 2 (dua) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) tas warna abu-abu bertuliskan "FOTS", 1 (satu) bungkus sisa sabu, 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 5 A di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan tentang kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic di dalam botol CDR diakui adalah milik Terdakwa yang di beli dari Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam kotak warna hitam diakui adalah milik Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi DWI DARMAWAN Als DWI Bin KAMARWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 177/IL/11075.00/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab : 10279/NNF/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18824/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsurunsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berserta platik pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna orange bertuliskan "CDR".

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindakan pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NUR MARIA Als RIA Binti FADLI, SE** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berserta platik pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna orange bertuliskan "CDR".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2020, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.